

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 MENGENAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI

Rizky Pratama*

ekytama05@gmail.com

Siti Hudza Ifa**

ifasitihudza@gmail.com

Bambang Arwanto***

bambang.arwanto@narotama.ac.id

ABSTRACT

After the amendment, Regulation Number 25 of 1999 concerning Financial Balance between the Center and the Regions, but after the amendment of Regulation Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Center and the Regions, the allocation of asset adjustments has moved to the dispersion of some normal assets in the area. The issue studied is where regional finance can increase and find sources of income which are expected to complement its independence as a result of the implementation of decentralization guidelines as adopted by the 1945 Constitution. The exploration technique used is essential literature studies, selected regulations and materials, tertiary legal materials, and the examination carried out is subjective standardization. With the issuance of the regulation on Fiscal Balance between the Center and the Regions after the amendment, it shows very large results for the implementation of provincial independence, considering that regional supporting sources are generally not solely based on PAD (Regional Revenue) results, but the regions also have different sources of initial funding from the regions, formerly only enjoyed by the central government.

Keywords: Policy, Regional Finance, Post Reform

ABSTRAK

Setelah perubahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, namun setelah adanya perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, peruntukan penyesuaian aset telah pindah ke dispersi beberapa aset normal yang ada di area tersebut. Isu yang ditelaah adalah di mana keuangan daerah dapat meningkatkan dan mencari sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat melengkapi kememandiriannya sebagai imbas dari pelaksanaan pedoman desentralisasi sebagaimana dianut oleh UUD 1945. Teknik eksplorasi dengan metode studi pustaka yang esensial, peraturan-peraturan pilihan dan bahan-bahan hukum tersier, dan pemeriksaan yang dilakukan adalah standarisasi subjektif. Dengan dikeluarkannya peraturan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasca-perubahan, menunjukkan hasil yang sangat besar bagi pelaksanaan kemerdekaan provinsi, mengingat sumber-sumber pendukung wilayah umumnya tidak semata-mata didasarkan pada hasil PAD (Pendapatan Hasil Daerah), namun daerah-daerah

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

juga memiliki sumber pendanaan awal yang berbeda dari daerah-daerah, dahulu yang hanya dinikmati oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kebijakan, Keuangan Daerah, Pasca Reformasi

1. PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran yang berkualitas menjadi pijakan fundamental tercapainya siklus penganggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Salah satu indikator perencanaan anggaran yang berkualitas tercermin pada tingkat akurasi antara perencanaan dan realisasi capaian output. Penyaluran belanja APBN dapat dilakukan dalam bentuk belanja kantor pusat, dekonsentrasi, desentralisasi maupun melalui tugas pembantuan. Penganggaran tugas pembantuan APBN memerlukan akurasi perencanaan. Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuan harus mengutamakan elemen kewenangan, efisiensi, efektifitas, kemampuan keuangan negara, serta sinkronisasi dengan daerah penerima tugas pembantuan.

Kewenangan kementerian/lembaga (K/L) yang tersebar di beberapa daerah tidak dapat dikerjakan oleh kementerian tersebut, maupun unit vertikalnya karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, K/L memberi penugasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan K/L. Dana tugas pembantuan dialokasikan kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Pendanaan tugas pembantuan tidak ditujukan untuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bagian yang dapat ditugaskan kepada pemerintah daerah merupakan sebagian urusan di luar 6 (enam) urusan mutlak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Penyelenggaraan urusan selain 6 (enam) urusan absolut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melalui asas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Dengan demikian, belanja APBN dapat mendanai urusan selain urusan absolut dalam bentuk tugas pembantuan. Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah yang menugaskan.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan cikal bakal adanya otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh daerah otonom, diterjemahkan sebagai definisi dari otonomi daerah. Oates dalam Asfriyanti¹ (2017) menyatakan bahwa alokasi sumber daya yang lebih efisien dan ekonomis akan tercipta dari pengaplikasian desentralisasi fiskal karena pemerintah daerah lebih memahami apa saja kebutuhan daerahnya sendiri.

Tujuan utama otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri agar pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Daerah memahami kebutuhannya masing-masing dan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem sentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat yang mengendalikan keuangan daerah. Sebagai konsekuensi atas otonomi daerah, maka perlu diatur mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien maka harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang mencukupi, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman, maupun bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah. Pemberian dana perimbangan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar

1

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pemerintah daerah (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022). Kemampuan keuangan daerah yang beragam menuntut pemerintah pusat untuk dapat menyelaraskan sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah, untuk itu pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain sebagai alat penyeimbangan keuangan antar pemerintahan, dana perimbangan juga dimaksudkan sebagai stimulus pembangunan di daerah sehingga secara bertahap daerah mampu meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut yang berupa Pendapatan Asli Daerah.

Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat seyogyanya dapat dijadikan pendongkrak perekonomian di daerah tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah baik berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan yang digelontorkan oleh pusat kepada daerah berbentuk antara lain : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketiga jenis dana perimbangan ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. DAU diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk gelondongan yang dapat dibelanjakan oleh pemerintah daerah tanpa batasan penggunaan/peruntukkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan DAK adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kegunaannya. Peruntukan DAK telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, meskipun DAK menjadi pendapatan daerah namun penggunaan/belanjanya telah ditetapkan. Peruntukkan DAK ini dapat berupa belanja fisik (DAK Fisik) maupun non-fisik (DAK Non-fisik). Selain DAU dan DAK pemerintah juga memberikan DBH kepada daerah. DBH pada dasarnya adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan proporsi tertentu sebagai imbal jasa atas penerimaan pendapatan pemerintah pusat yang bersal dari daerah. DBH terdiri dari Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA).

Pemberian dana perimbangan ke pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan adanya otonomi daerah sesuai dengan perundangan. Dana perimbangan yang diberikan ke

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pemerintah daerah diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di daerah. Dan secara bertahap pemerintah daerah dapat mandiri dan menutup pengeluarannya dengan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia melengkapi penyelenggaraan negara dan perbaikan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan tidak memihak menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal mengatur pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipisahkan menjadi daerah Provinsi Kabupaten atau Kota. Setiap daerah mempunyai hak dan komitmen untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk menggarap produktivitas dan kelangsungan hidup organisasi pemerintahan dan pemerintahan di daerahnya.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan agar hubungan moneter, ketatanegaraan, serta penggunaan harta kekayaan yang biasa dan kekayaan yang berbeda antara Badan Publik dan Badan Perundang-undangan Teritorial dikendalikan dan dilakukan secara wajar dan bersama-sama sebagai satu dalam pandangan demokrasi. Selanjutnya, pasal ini merupakan dasar pemikiran filosofis dan alasan yang dilindungi bagi penyusunan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, karena memiliki dampak yang begitu nyata terhadap kerumitan daya tahan bangsa dan kerabatnya. Dampak bagian moneter negara, antara lain, juga mencerminkan sifat kehadiran suatu pemerintahan dalam melengkapi kapasitas kenegaraannya.

Apabila sumber-sumber subsidi dari dana negara membaik, kedudukan otoritas publik dalam menyelesaikan perhimpunan-perhimpunan negara, baik dalam hal penyelenggaraan dan perbaikan pemerintahan maupun administrasi kepada warganya, akan lebih mantap dan lebih baik dan lebih pasti menurut individu. Kemudian lagi, terlihat bahwa suatu pemerintahan akan menghadapi berbagai persoalan berbelit-belit dalam bekerja dengan pelaksanaan semua kapasitas dan usaha negara, jika tidak ditopang oleh dana negara yang besar.

Mengingat kehadiran moneter sangat penting bagi suatu negara, semua upaya akan dilakukan oleh otoritas publik untuk membuat dan menggunakan semua aset moneter yang

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sesuai. Hasil yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk mendanai penggunaan untuk pemerintah dan latihan kemajuan. Bagian terbesar dari pendapatan yang diperoleh dari upaya penggunaan seluruh potensi moneter yang telah diperoleh secara efektif oleh Pemerintah Pusat, diarahkan dan dimanfaatkan melalui daerah- daerah yang ditetapkan dalam APBN. Tulisan akan menganalisis hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta untuk mengetahui kewajaran dan keadilan dalam alokasi jenis pendapatan antara pusat dan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian untuk mengeksplorasi bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

3. PEMBAHASAN

Beberapa hal terpenting dari amandemen UUD 1945 itu adalah penegasan pemerintahan daerah dijalankan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 (dalam penelitian ini yang dimaksud UUD 1945, adalah UUD 1945 hasil amandemen kedua tahun 2000). Sehingga dengan demikian, kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi semakin memberikan peluang bagi masyarakat daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri. Selain itu dalam masalah keuangan, UUD 1945 pasca amandemen pun menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang, seperti ditegaskan oleh Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen kedua tahun 2000).

Ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945 pasca amandemen tersebut, maka eksistensi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 pun perlu diperbaharui

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dengan semangat amandemen UUD 1945, karena berbagai ketentuan yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut secara paradigmatis konstitusional tidak lagi sesuai dengan semangat otonomi yang dikembangkan oleh UUD 1945 hasil amandemen. Apalagi misalnya, setelah keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 telah keluar pula 2 (dua) buah undang-undang pemerintahan yang bersifat khusus untuk menjalankan ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 B UUD 1945, yang menyebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, terjadi perubahan terhadap UUD 1945. Dibandingkan dengan cara yang paling umum untuk memperbaiki konstitusi negara ini, alasan yuridis untuk berurusan dengan roda pemerintahan dan masyarakat masih dalam pengaturan yang terkandung dalam UUD 1945 yang lama. Tentunya hal tersebut sudah tidak sesuai dengan jiwa Amandemen UUD 1945 dan harus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang sebenarnya.

Hal yang paling mutlak dari Amandemen UUD 1945 adalah pengesahan bahwa pemerintahan daerah dilengkapi dengan petunjuk kemerdekaan yang sebesar-besarnya, kecuali urusan pemerintahan yang masih mengudara dengan peraturan menjadi urusan pemerintahan pusat, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintah provinsi dalam rangka kedaulatan kemerdekaan semakin membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kemandirian daerah yang bertekad membangun pemerintah daerah itu sendiri. Selain masalah moneter, UUD 1945 pasca-amandemen juga menetapkan bahwa hubungan moneter, administrasi publik, penggunaan aset normal dan aset yang berbeda antara pemerintah pusat dan negara bagian harus dikelola dan dilaksanakan secara adil dan damai berdasarkan undang-undang sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945. Pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam UUD 1945 setelah perubahan-perubahan, adanya Peraturan Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Nomor 25 Tahun 1999 juga harus diisi ulang dalam jiwa Amandemen UUD 1945, dengan alasan bahwa pengaturan yang berbeda yang terkandung dalam UUD 1945. Dua peraturan secara alami tidak dilindungi lagi, sesuai dengan jiwa kemerdekaan yang diciptakan oleh UUD 1945 yang telah diubah. Selain itu,

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, diberikan 2 (dua) peraturan pemerintah yang bersifat luar biasa untuk melakukan pengaturan yang termuat dalam Pasal 18 B UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara memandang dan menghormati pemerintah daerah dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam Undang Undang.

UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disingkat dengan Propinsi NAD) dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua adalah dua undang-undang tersebut. Pengaturan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan kedua pemerintah tersebut yakni, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Propinsi Papua diatur di dalam kedua undang-undang ini, yang agak berbeda dengan pengaturan di dalam Perimbangan keuangan itu yang diterima Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur di dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 sebagai : PBB, BPHTB, PPh orang pribadi, dan sumber daya alam sektor kehutanan, perikanan, pertambangan umum, dan pertambangan minyak bumi dan gas, yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diuraikan.

Adapun, terkait dengan penerimaan dalam rangka otonomi khusus bagi Propinsi NAD adalah tambahan penerimaan dari hasil sumber daya alam di wilayah Propinsi NAD setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55 % untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40 % untuk pertambangan gas alam yang berlaku selama 8 (delapan) tahun, di mana sejak mulai tahun ke sembilan, pemberian tambahan penerimaan ini dikurangi menjadi 35 % untuk pertambangan minyak bumi dan 20 % untuk pertambangan gas.

Disamping itu, pengaturan perimbangan keuangan di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 kepada Pemerintah Propinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang terdapat dalam lingkungan wilayah Propinsi Papua diserahkan : Bagi Hasil PBB, BPHTB PPh orang pribadi, hasil sumber daya alam sektor kehutanan, perikanan, dan pertambangan umum, pada dasarnya adalah sama dengan daerah-daerah lainnya, seperti yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 7, dimana hasil dari sumber daya alam lainnya, minyak bumi pertambangan dan gas alam, dibagi dihasilkan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

untuk pemerintah Propinsi Papua/Kabupaten/Kota adalah masing-masing sebesar 70% yang berlaku selama 25 tahun, dan seterusnya

Berdasarkan penjabaran tersebut, bahwa Papua menerima khusus penerimaan yang besarnya setara dengan 2% dari DAU Nasional, yang mana dananya sebagai otonomi khusus, 0% untuk dua lapangan pertambangan. Selain bagi hasil, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus, Papua mendapat manfaat dari pendapatan khusus sebesar SAD nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, berlaku selama 20 tahun, dan tambahan dana dalam rangka pelaksanaan otonomi, lebih tepatnya, besaran yang akan ditetapkan antara pemerintah dan DPR atas usul Provinsi Papua, setiap tahun anggaran dan ditujukan terutama untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dana tambahan pendapatan untuk provinsi Papua ini hanya berlaku untuk provinsi Papua dan tidak ada di provinsi lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan hubungan/perimbangan keuangan yang baru, sejalan dengan perkembangan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan diundangkannya dua undang-undang dari zona khusus otonom tersebut. Oleh karena itu, akhirnya diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah Khusus dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rincian penerimaan daerah dari hasil perimbangan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan sebagai berikut : Penerimaan pajak bagi hasil dan barang tidak bergerak serta biaya perolehan tanah dan hak-hak tidak bergerak, serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 dari Wajib Pajak Khusus Negara dan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang kemudian dibagi menurut jumlah sisa sebagai berikut:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): untuk pemerintah pusat 10% 90% untuk pemerintah daerah (kemudian dibagi 16,2% Kabupaten/Kota antar provinsi untuk mendapatkan 64,8 dan hanya 9% yang digunakan untuk pemotongan gaji); Tahun
- b. Penerimaan Real Estate dan Bea Perolehan Hak Guna Tanah (BPHTB): 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah (pemerintah provinsi menerima 16% dan pemerintah kabupaten/kota menerima 60%);

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 untuk wajib pajak dalam negeri orang pribadi dan pajak penghasilan pasal 21, pemerintah daerah adalah 20%, dimana 60% (dari 20% daerah) harus menjadi bagian dari pendapatan pemerintah daerah, kabupaten dan kota, sedangkan 40% sisanya (dari 20% total pangsa pasar daerah) dikembalikan ke pemerintah provinsi;

Pendapatan dari beberapa Sumber Daya Alam Daerah, termasuk:

- a. Penerimaan IHPH yang dihasilkan oleh sektor terkait dibagi sama rata 20% untuk pemerintah pusat sedangkan 80% sisanya untuk pemerintah daerah dengan rincian bagian pemerintah provinsi sebesar 16%, Kabupaten/Kota menyumbang 64%.
- b. Penerimaan dari Penyediaan Sumber Daya Hutan (PSDH), yang kepada pemerintah pusat adalah 20%, sedangkan kepada pemerintah daerah adalah 80%, yang bagian pemerintah daerah (80%) kemudian akan menjadi bagian dari sisanya. 16% menjadi milik pemerintah provinsi, sedangkan sebesar 32% menjadi milik pemerintah provinsi/kota untuk berproduksi, dan sisanya 32% dibagikan dengan bagian yang sama kepada pemerintah daerah provinsi/kota lain yang relevan.
- c. Penerimaan dana reboisasi dibagi rata kepada pemerintah provinsi dengan persentase 60% digunakan untuk restorasi hutan dan lahan secara nasional, 40% sisanya untuk pemerintah kabupaten dan kota untuk kegiatan lain, kegiatan restorasi hutan dan lahan di kabupaten produksi/kota.
- d. Penerimaan dari iuran tetap pertambangan umum (landrent) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan sebesar 20 % untuk pemerintah pusat dan 80% buat pemerintah daerah dengan rincian pemerintah propinsi memperoleh bagian 16% sedangkan kabupaten/kota penghasil akan memperoleh sebesar 64%.
- e. Penerimaan dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi pertambangan umum (royalty pertambangan umum) : sebesar 20 % untuk pemerintah pusat dan untuk pemerintah daerah sebesar 80% yang akan dibagi dengan rincian 16 % untuk pemerintah propinsi dan 32% untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, sedangkan sisanya 32% lagi dibagi rata untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya di dalam wilayah propinsi yang bersangkutan;

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- f. Penerimaan dari sektor perikanan yang terdiri dari hasil pungutan pengusaha perikanan, dan penerimaan pungutan hasil perikanan, dibagi antara 20% untuk pemerintah pusat dan sisanya 80% dibagikan secara merata atau dengan porsi yang sama besar kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia;
- g. Penerimaan dari hasil pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sebagaimana ditentukan peraturan perundangundangan), dibagi antara pemerintah pusat yang memperoleh 84,5% dengan sisanya 15,5 % untuk pemerintah daerah yang kemudian dibagi lagi masing-masing untuk pemerintah provinsi sebesar 3 %, dan 6 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil serta 6% lagi untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam wilayah provinsi yang sama. Sedangkan sisanya sebesar 0,5 % dibagi dengan rincian : 0,1 % diserahkan untuk pemerintah provinsi, 0,2 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan sisanya 0,2 % dibagi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya yang berada dalam provinsi yang bersangkutan.
- h. Penerimaan dari ekstraksi gas bumi atau gas bumi (setelah dikurangi komponen pajak) dibagi 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah, kemudian dibagi oleh pemerintah tingkat provinsi 6%, untuk produksi pemerintah kabupaten/kota menerima 12 Sisanya 12% dibagi rata antara pemerintah kabupaten/kota lainnya di provinsi yang sama). Sedangkan 0,5% sisanya akan dibagi antara 0,17% kepada pemerintah provinsi terkait dan 0,33% kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
- i. Tambahan penerimaan panas bumi yang dihasilkan dari sektor yang bersangkutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari pembayaran dari pemerintah dan royalti tetap dan royalti produksi, dibagi oleh pemerintah pusat 20% dan sisanya 80% kepada pemerintah daerah, yang kemudian dibagi menjadi bagian yang sama, 16% untuk pemerintah provinsi, 32% untuk pemerintah kabupaten/kota manufaktur dan 32 % sisanya dibagi rata di antara semua pemerintah provinsi kota/kabupaten terkait.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Neraca, pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar dibandingkan dengan peraturan perimbangan keuangan, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Yang ada

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hanyalah perbedaan nisbah bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang langsung menjadi kewenangan pusat di provinsi yang bersangkutan. Juga cukup menggembirakan bahwa masuknya Pasal 25 dan Pasal 29 tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dan Pasal 21 PPh dalam Undang-Undang Perimbangan yang terbaru ini, yang sebelumnya hanya dicantumkan bagi hasil pajak penghasilan ini.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang murni merupakan pajak pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak akan ada lagi kesan bahwa pemerintah pusat dengan kebijakannya melalui undang-undang perpajakan pusat, memberikan dukungan berupa bagian dari pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dimasukkannya dana bagi hasil pajak penghasilan ini dalam undang-undang perimbangan akan semakin memperkuat otonomi daerah dari sudut hubungan keuangan yang seimbang antara pusat dan daerah.

Pada tanggal 1 Agustus 2006, Undang Undang Pemerintahan Aceh No. 11/2006 disahkan. Peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, yang sangat berbeda dengan pemerintahan daerah lainnya di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur masalah pendapatan bagi pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang dibagi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang praktis tidak berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, hanya merupakan suplai PAD yang berbeda dengan daerah lain, bahwa keberadaan zakat merupakan salah satu pemasukan PAD Aceh dan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Khusus mengenai pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah sentra menggunakan pemerintahan Aceh, masih ada beberapa persamaan dan disparitas menggunakan UU Nomor 33 Tahun 2004. Persamaannya merupakan bagi hasil berdasarkan sektor kehutanan (80 % buat wilayah Aceh), perikanan (80 % buat wilayah Aceh), pertambangan umum (80 % buat wilayah Aceh), & pertambangan panas bumi (80 % buat wilayah Aceh), sama pengaturannya dengan wilayah-wilayah lainnya, misalnya diatur pada UU Nomor 33 Tahun 2005.

Adapun disparitas yang masih ada pada pada UU Nomor 11 Tahun 2006 merupakan bagi hasil berdasarkan pertambangan minyak bumi, dimana Propinsi Aceh menerima 15 %, bagi hasil sektor ini, dari UU Nomor 1 Tahun 2002 buat wilayah sebanyak 15,5 %, dan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penerimaan berdasarkan pertambangan gas bumi wilayah Aceh memperoleh 15 % dan menurut UU Nomor 1 Tahun 2002 memperoleh 30,5 %. Tetapi di lain pihak, selain dana bagi hasil ini, pemerintah Aceh menerima tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi berdasarkan penerimaan Pemerintah Aceh yaitu, pembagian dari pertambangan minyak sebanyak 55%, bagian dari pertambangan gas bumi sebanyak 40 %, dimana penggunaannya paling sedikit 30 % dialokasikan buat membiayai pendidikan di Provinsi Aceh dan 70 % dialokasikan buat membiayai pembangunan yang disepakati antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota yang masih ada di daerah Aceh, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Selain disparitas yang digambarkan tersebut, disparitas lainnya yang amat fundamental bagi Pemerintahan Aceh menurut UU Nomor 11 Tahun 2006, apabila dibandingkan dengan propinsi/wilayah lainnya di Indonesia, merupakan hadiah Dana Otonomi Khusus bagi pemerintahan Aceh, yang penerimaan Pemerintah Aceh ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infra struktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dengan rincian, buat tahun pertama hingga tahun kelima belas yang besarnya setara menggunakan 2 % plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan buat tahun keenam belas hingga tahun ke 2 puluh yang besarnya setara 1 % dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, seperti diatur pada Pasal 183 ayat (1) & (2) UU Nomor 11 Tahun 2006..

4. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat bagaimana Pusat menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini merupakan konsekuensi dianutnya desentralisasi pemerintahan yang melahirkan etonomi daerah untuk mengurus urusan-urusan yang telah melahirkan urusan rumah tangga daerah.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Perimbangan keuangan pasca reformasi adalah koreksi total terhadap perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan perimbangan keuangan tersebut, dimana sebelum reformasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah hanya bertumpu pada penyerahan/pemberian beberapa jenis pajak Negara berdasarkan persentase tertentu dan kemudian diikuti dengan pemberian berbagai subsidi sesuai dengan pemerintah pusat. Namun dalam Undang Undang perimbangan keuangan pasca reformasi seperti : UU Nomor 25 Tahun 1999, UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 1 Tahun 2022, telah memasukkan perimbangan keuangan dalam masalah sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah (seperti pertambangan umum, minyak bumi dan gas, kehutanan, perikanan), sehingga sumber keuangan daerah menjadi bertambah dan secara signifikan akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah dari masing- masing daerah.

Saran

Perimbangan keuangan terutama setelah lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 membawa implikasi semangat pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan semakin tidak terlalu tergantungnya daerah-daerah dari sumber keuangan daerahnya kepada pemerintah pusat seperti terjadi pada masa-masa silam. Namun perimbangan keuangan khususnya terhadap bagi hasil sumber-sumber daya alam yang dapat dikategorikan tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resource*) hanya dapat dinikmati sebagian daerah-daerah yang secara alamiah dianugerahi dengan kekayaan alam sedemikian tidak memperoleh bagi hasil. Kiranya pada masa mendatang beberapa sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui secara terus menerus (*renewable resources*) yang belum dijadikan bagian dari bagi hasil antara Pusat dan Daerah ini dapat direvisi, sehingga daerah-daerah yang tidak atau kurang potensial memiliki sumber-sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas, pertambangan umum, hasil- hasil kehutanan dan perikanan, dapat menikmati bagi hasil dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau dengan kata lain sumber daya alam olahan ekonomi seperti perkebunan, pertanian, termasuk daerah-daerah yang potensial perkembangannya industrinya juga dapat menikmati bagi hasil antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah otonomi yang memiliki potensi sumber daya olahan tersebut.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat, 2014.

Anggara Sahya, *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Mukhlis, *Audit Internal, Konsep dan Praktik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.

Faiz Zamzami, Mukhlis, Anissa Eka Pramesti, *Audit Keuangan Sektor Publik Untul Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta, 2014.

Sarman & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Yuswanto, *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Jurnal, Artikel :

Astuti, W., “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan”. 2015, *Jurnal EBBANK*, Volume 6 No. 1 Juli 2015.

Agustina, Oesi, “Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)”, 2013, *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya Malang.

Candra dkk., “Jurnal Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jemberan (Tahun Anggaran 2010-2014)”, 2015.

Dwiyardari, Y. D. L., & Badera, N. D. I. “Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia”. 2018, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayama*, Vol. 22.

Daling, Machelino, *Jurnal Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*, 2012.

Dewi Asfiryati, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai)", 2017, *JOM FEKON*, Vol. 4 No. 1, ISSN:2355-6854.

Eka Suprihastini, Akram dan Budi Santosa, "Effect of Regional Financial Accounting System, Internal Control Systems and Regional Financial Audit on Financial Accountability of Local Government", 2017, *International Conference and Call for Papers*, Jember.

Embun Widya Sari, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu". 2017, *JOM Fekon* Vol. 4 No. 1, ISSN:2355-6854.

Handri, Y.P., Rifa, D., dan Rahmawati, N., "Pengaruh Penyajian Laporan Posisi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD".2014, *Jurnal*, Universitas Bung Hatta.

Hardina Sari Putri. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan)", 2018, *Jurnal* Universitas Maritim.

Machmud dkk., *Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Tahun Anggaran 2007-2012)*. 2014.

Pramono, Joko, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", 2014, *Among Makarti*, Vol.7 No.13.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke 2)

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah